

**TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN SARANA TAPPING BOX SEBAGAI WUJUD
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
RESTORAN DI KOTA PEKANBARU**

Oleh :Aulia Maharani

Pembimbing 1 :Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 :Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat : Jln. Letkol Hasan Basri No. 54,Pekanbaru

Email :awliamaharani@gmail.com- Telepon : 0822-4385-8366

ABSTRACT

The implementation of restaurant tax is regulated in regional regulation No. 6 of 2018 amendment to regional regulation No. 6 of 2011 concerning restaurant tax in Pekanbaru city. In article 24 paragraph 1 it is mentioned in the supervision, the mayor or appointed official can determine personnel and or equipment, both manual and computerized systems in every restaurant tax object. Tapping box is a tool supporting the transparency of tax payments by restaurant taxpayers. But in the field there are still many business actors who do not pay taxes and do not know what and how to use tapping boxes. Therefore, it is necessary to study in a stimulant. First, the effectiveness of the use of obedience monitoring facilities for restaurant taxpayers in Pekanbaru City, second, obstacles in supervision conducted by the Pekanbaru City government on regional regulation number 6 year 2018 restaurant, Third, future supervision by the government Pekanbaru City against regional regulation number 6 of 2018 amendment to regional regulation no. 6 of 2011 regarding restaurant tax in Pekanbaru City.

This research is a sociological legal research, because it is based on field research that is by collecting data from interview, questionnaires, and literature studies that discuss research that will help support primary, secondary and tertiary data. This study uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the result of the study, it was concluded that, first, the implementation of regional regulation number 6 of 2018 amendment to regional regulation number 6 of 2011 has not been running optimally, has been carried out even distribution using tapping box in every restaurant, second, download the field talks Bapenda in the needs of taxpayers so, many businesses are paid in the form of taxes. Third, future improvements are in the form of socialization assistance, optimization of supervision and sanctions for non-compliant taxpayers. The authors suggestion is, first, to make effective use of the tapping box, second, to take advantage of the supervision of restaurant tax collection, third, are discussion of the effectiveness of the tapping box in the regional regulation specifically restaurant tax.

Keywords: local regulation- controlling- restaurant tax

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan dengan aturan (regulasi). Pada akhirnya dengan menggarisbawahi prinsip Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang *supreme* dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹

Pajak dapat dipandang sebagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah. Pemerintah menyelenggarakan kepentingan umum, sekaligus sebagai penguasa, sehingga pemerintah berhak melakukan pemungutan.²

Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan negara baik untuk kegiatan pembangunan, maupun untuk kegiatan rutin memerlukan dana sebagian sumber pembiayaan baik dari kegiatan pembangunan

fisik maupun kegiatan pembangunan non fisik. Sumber-sumber penerimaan negara tersebut dapat dikelompokkan bersumber dari:

1. Pajak
2. Retribusi
3. Kekayaan alam
4. Sumbangan
5. Bea dan cukai
6. Iuran
7. Penerimaan negara bukan pajak
8. Sumber-sumber lainnya.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sulitnya Negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak bahkan tidak sedikit cenderung menghindari kewajiban tersebut. Sebuah pajak untuk tujuan pendapatan harus disahkan oleh Undang-Undang yang sesuai, untuk kepentingan umum diakui seperti menyediakan dana untuk mempromosikan pariwisata, atau mengembangkan sebuah proyek yang akan menghasilkan pariwisata tambahan.³

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Dasar Hukum Pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “Pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-

¹Emilda Firdaus, “Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, November 2010, hlm. 80.

²Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta: 2009. hlm. 8.

³Eric C. Surette, J.D, “License Fees and Taxation of hotels, restaurants, and similar establishments” *Jurnal West Law*, American Jurisprudence, 2020, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, pada tanggal 22 Mei 2020 dan diterjemahkan melalui Google Translate.

Undang”. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya. Dasar hukum pemungutan pajak dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, segala pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan Undang-Undang.⁴

Esensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai konsep memberdayakan daerah dengan segala wewenang. Di dalam penyelenggaraan otonomi daerah, negara dalam hal ini melalui pemerintah merupakan representasi penyelenggaraan negara sehingga daerah tidak dapat berbuat atas kehendaknya.

Terkait dengan pajak daerah, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Dalam pengelolaan pajak daerah khususnya pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah

Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dimana dalam Pasal 1 ayat (19) disebutkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam rangka pengawasan, walikota atau pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan personil dan atau peralatan (*equipment*) baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi disetiap objek pajak restoran.

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau sangat memiliki andil yang besar dalam menentukan perkembangan besar untuk menopang perekonomian Provinsi Riau. Majunya Kota Pekanbaru tidak luput dari berbagai aspek pendukung salah satunya bidang usaha restoran dan rumah makan yang termasuk dalam pajak Pendapatan Daerah.

Tujuh dari sembilan jenis pajak daerah di Bidang Pajak Daerah Lainnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru tahun 2018 mengalami kenaikan. Ketujuh jenis pajak yang angka pendapatannya naik tersebut diantaranya Pajak Hiburan, Hotel, Restoran, Parkir, Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Air Tanah. Berdasarkan data, kenaikan 9 jenis pajak daerah menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp289,5 Miliar dari tahun sebelumnya sebesar

⁴*Ibid.*, hlm. 7

⁵ Putera Astono dan Farharuddin, “Politik Hukum Pajak di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat, Vol. 20, No. 3 Desember 2018, hlm. 520.

Rp.252 Miliar. Pajak restoran di tahun 2016 sebesar Rp.63, 7 M, 2017 sebesar Rp.77 M dan tahun 2018 Selanjutnya akhir Agustus baru tercapai Rp. 60,3 miliar dari target Rp. 118,5 miliar.⁶

Pada bulan Desember 2018, sekitar 213 pelaku usaha di kota Pekanbaru yang sudah memasang alat perekam transaksi atau disebut dengan *Tapping Box*, Bapenda Pekanbaru sudah menargetkan 250 *tapping box* dari 400 target yang ditetapkan. *Tapping box* merupakan alat perekam transaksi yang dihubungkan pada mesin kasir di restoran, sehingga transaksi langsung tercatat melalui alat tersebut. Jelang acara *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan KPK dan Lima Kepala Daerah di Kota Batam pada 28 November 2018, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sudah memasang sekitar 73 *Tapping Box* di Hotel, tempat hiburan, restoran dan parkir.⁷ Pemasangan alat *tapping box* ini mendukung transparansi pembayaran pajak oleh wajib pajak restoran. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah II, Bapak H. Welly Amrul, SH., M.Si menyatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak aktif membayar pajak. Tahun 2018 jumlah keseluruhan restoran

yang ada di Pekanbaru berjumlah 1.580 restoran dengan jumlah *tapping box* yang sudah terpasang sekitar 211 unit di beberapa restoran yang ada di Kota Pekanbaru.⁸

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti masalah perpajakan ini yang mana dalam kenyataannya belum berjalan dengan baik di wilayah Kota Pekanbaru karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran Pajak Restoran dan kurang seriusnya petugas memungut pajak yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Selain itu juga ingin mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak atau pemilik restoran tentang Peraturan Perpajakan khususnya Pajak Restoran. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :“**Tinjauan Yuridis Pengawasan Sarana Tapping Box Sebagai Wujud Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas penggunaan sarana pengawasan ketaatan wajib pajak restoran dalam membayar pajak di Kota Pekanbaru?

⁶<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/01/02/ni-capaian-realisasi-9-jenis-pajak-daerah-di-bapenda-pekanbaru>, diakses pada 19 Juni 2019

⁷<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2018/11/08/jelang-mou-di-batam-bapenda-terus-gesa-pemasangan-tapping-box#sthash.7AcVxcV3.dpbs>, diakses, tanggal, 21 November 2019.

⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Welly Amrul, SH, MSi, Kepala Bidang Pajak Daerah II Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 16 September 2019, bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

2. Apakah faktor penghambat dari pengawasan Pemerintahan Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran ?
3. Apakah upaya pengawasan kedepan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui Pengawasan Pajak Restoran oleh Pemerintahan Kota berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru.
 - b. Mengetahui faktor-faktor penghambat dari pengawasan Pemerintahan Kota terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.
 - c. Mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan untuk kedepannya dalam pengawasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.
1. Kegunaan Penelitian
 - a. Bagi penulis
 - b. Bagi akademik
 - c. Bagi instansi

D. Kerangka Teori

a. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang digunakan oleh Dale sebagaimana dikutip oleh Titik: “*The modern concept of control ...provides a historical record of what has happend ... and provides dare the enable the executive ...to take corrective steps ...*” (pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan). Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan.⁹

b. *Welfare State* (Negara kesejahteraan)

Di dalam Negara modern “*welfare state*”, tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang terjamin. Tujuan Negara ini adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini Negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tata masyarakat yang didalamnya ada kebahagiaan,

⁹Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 446-447.

kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹¹
2. *Tapping Box* adalah alat yang digunakan untuk memantau transaksi dari suatu tempat usaha secara online dengan tujuan untuk mencegah kecurangan, sehingga penerimaan pajak daerah menjadi lebih maksimal.¹²
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan PerUndang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹³
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Restoran.
5. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁴

6. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, Kafetaria, Bar, dan sejenisnya termasuk juga Jasa Boga dan *Catering*.¹⁵
7. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari segi penelitian maka penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian sosiologis. Metode ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.¹⁷

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru serta dilakukan di Restoran yang ada di Kota Pekanbaru

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Objek pada penelitian ini adalah Pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru dan Pemilik Restoran

b. Sampel

- 1) Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Pekanbaru

¹⁰C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 147

¹¹ Jum Anggraini, *Op.cit*, hlm.201

¹²<https://tangerangkota.go.id/tingkatkan-pendapatan-pemasangan-tapping-box-diperbanyak, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.>

¹³Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁴ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2013, hlm. 2

¹⁵ Pasal 1 Angka 10 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran

¹⁶ Pasal 1 Angka 19 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta:2005, hlm. 68.

- 2) Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru
- 3) Pemilik Restoran
4. Sumber data
 - a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
 - b. Data sekunder yaitu pada data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya yang menjelaskan tentang Pajak Restoran.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan internet.
5. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara
 - b. Kuisisioner
 - c. Studi Kepustakaan

6. Analisa Data

Analisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁸

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjaun Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁹

Pajak merupakan pungutan oleh pejabat pajak kepada wajib pajak tanpa tegenprestasi secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa sebagaimana tersirat dalam pasal 23A UUD 1945. Sifat yang dimiliki oleh pajak adalah memaksa yang terjelma dari aspek penagihannya dengan ancaman hukuman berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.²⁰

2. Jenis-Jenis Pajak

- a. Dari segi administratif yuridis.

Penggolongan pajak dari sisi ini akan menghasilkan apa yang sering dikenal dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kedua jenis pajak tersebut masih dapat dibagi

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta:2010, hlm. 32

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan:Edisi Revisi 2009*, Penerbit Andi, Yogyakarta: 2009, hlm. 1.

²⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm . 26.

lagi ke dalam dua segi yang lain, yaitu dari sisi yuridis dan ekonomis.

- b. Berdasarkan titik tolak pungutannya

Perbedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya ini akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subyektif dan pajak objektif.

- c. Berdasarkan sifatnya
 - a) Pajak yang bersifat pribadi, yakni pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan dari diri serta keluarga wajib pajak.
 - b) Pajak yang bersifat kebendaan ini merupakan pajak tidak langsung misalnya Bea Materai.²¹

3. Fungsi Pemungutan Pajak

- a. Fungsi anggaran
- b. Fungsi mengatur

4. Syarat Pemungutan Pajak

- a. Pemungutan harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan harus adil, pengenaan pajak harus merata yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat Yuridis), hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.²²

5. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

Penentuan objek pajak daerah merupakan kewenangan daerah untuk menetapkan dan merupakan bagian terpenting dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Kewenangan daerah menetapkan objek pajak daerah merupakan suatu bentuk delegasi kewenangan dari Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada pembuat Peraturan Daerah. Sekalipun merupakan delegasi kewenangan,

²¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Op.cit.* hlm. 9-14.

²² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta: 2011, hlm.2.

peraturan daerah yang memuat tentang objek pajak tidak boleh mengambil alih objek pajak Negara agar tidak terjadi pajak ganda nasional²³.

6. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah harus lebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Restoran yang dirumuskan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak restoran adalah salah satu sumber dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan keuangan Negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.²⁴ Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana

pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi. Kemajuan Kota Pekanbaru yang semakin berkembang pasar hal ini terbukti dengan adanya kegiatan pembangunan di berbagai aspek seperti perbelanjaan, perumahan, pendidikan, layanan sosial yang diikuti oleh pembangunan. Hal ini telah memicu meningkatkan kegiatan penduduk di segala bidang sehingga kegiatan tersebut menimbulkan peran serta pemerintah daerah dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur kegiatan di masyarakat. visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah “ Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa”²⁵.

B. Gambaran Umum Tentang Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (BAPENDA) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

²³ Muhammad Djafar saidi, *Op.cit* , hlm. 64.

²⁴ Jum anggraini, *Op.cit*. hlm. 78.

²⁵ <https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru>, diakses pada 14 Februari 2020.

KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1976.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

C. Gambaran Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 3 yang berbunyi “ Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum sistem pemerintahan Negara berdasarkan UUD 1945.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penggunaan Sarana Pengawasan Ketaatan Wajib Pajak

Restoran Dalam Membayar Pajak di Kota Pekanbaru

Menurut Thomas P. DiNapoli pengawasan merupakan aktivitas atau prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (*activities or procecdures designed to provide reasonable assurance that operations are going according to plan*).

Pengawasan menjadi salah satu persolan penting dalam manajemen. Pengawasan digunakan *as tool for controlling in administration*, dimana suatu sistem dikumpulkan dan digunakannya informasi untuk mengevaluasi kinerja tiap sumber daya yang ada dalam suatu organisasi seperti manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan organisasi guna mencapai operasional yang lebih efisien.²⁶

Data yang penulis dapatkan dari Bapenda, jumlah dari restoran di Pekanbaru ada sekitar 1.580 unit bahkan lebih dikarenakan setiap tahun bahkan bulannya semakin tinggi minat usaha yang dibuka. Jika dibandingkan dengan petugas di Bapenda Kota Pekanbaru ini sangat tidak seimbang antara petugas dengan objek pajak, maka dari itu petugas kewalahan dalam memberikan pengawasan dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Artinya Bapenda mengalami permasalahan internal yaitu kurangnya personil atau petugas untuk menjalankan tugas baik pengawasan, pembinaan dan sosialisasi terkait pajak restoran dan penggunaan *Tapping Box*.

Diharapkan kepada wajib pajak restoran dapat mentaati sistem yang dijalankan oleh Bapenda Kota

²⁶A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 261-262.

Pekanbaru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengurangi kecurangan dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dari pemungutan pajak restoran.

B. Faktor Penghambat Dari Pengawasan Pemerintahan Kota Pekanbaru Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran

Dari hasil penyebaran kuisioner kepada wajib pajak restoran mengenai faktor penghambat dari pengawasan Pemerintahan Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran, maka dapat dilihat hasilnya berikut ini:

1. Ketidapkahaman dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pajak restoran

Ketidapkahaman dan kurangnya kesadaran wajib pajak adalah salah satu kendala dari kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Bapenda sendiri. Ketidapkahaman yang terjadi akibat kurangnya kesadaran dari wajib pajak terhadap Peraturan Daerah yang berlaku terkait pajak restoran yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 dan masih banyaknya wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya. Ditambah lagi dengan ketidaktahuan wajib pajak terhadap *Tapping Box*.

2. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari Bapenda Kota Pekanbaru

Kendala yang dihadapi dalam pengawasan sarana *Tapping Box* pada restoran di Kota Pekanbaru

yaitu kurang paham dan tidak mengetahui apa itu *Tapping Box* dan bagaimana penggunaannya. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi yang diberikan petugas Bapenda tentang *Tapping Box* dan ketaatan pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak serta aturan terkait pajak restoran.

Penulis menyarankan agar DPRD Kota Pekanbaru melakukan evaluasi rutin dengan Bapenda dikarenakan pajak merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pembangunan daerah, dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka pengawasan dilapangan dapat terpantau dengan baik pula.

3. Kurangnya sarana *Tapping Box*

Pengadaan sarana *Tapping Box* pada setiap objek pajak restoran di Kota Pekanbaru mengalami kendala pembayaran yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri kepada perusahaan penyedia alat *Tapping Box*. Inilah yang menyebabkan Bapenda kesulitan dalam memonitori kegiatan pemungutan pajak. Kendala lainnya yaitu aplikasi wajib pajak yang tidak mendukung dengan sistem *Tapping Box* dan pihak ketiga dalam pemasangan *Tapping Box* yang tidak selalu *standby* di lapangan.²⁷

C. Upaya Pengawasan Kedepan yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran

²⁷Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak H. Welly Amrul, SH.,M.Si, Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Pekanbaru, Hari Kamis 23 Januari 2020, Bertempat di Bapenda Kota Pekanbaru.

1. Melakukan sosialisasi penggunaan sarana *Tapping Box* oleh Bapenda Kota Pekanbaru. Melakukan sosialisasi rutin kepada wajib pajak setiap melakukan pendaftaran objek pajak restoran agar meningkatkan pemahaman wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan menggunakan *Tapping Box* sebagai alat penunjang transparansi dalam pemungutan pajak restoran, sehingga tujuan kesejahteraan dapat tercapai dan meningkatnya pendapatan daerah kota pekanbaru di berbagai sektor.

2. Peningkatan dan penambahan sarana *Tapping Box*

Pengadaan *Tapping Box* diberbagai objek pajak restoran diharapkan dapat diimplementasi dengan cepat dan merata, mengingat pentingnya peningkatan pendapatan daerah yang transparan, efektif dan akuntabilitas sehingga terhindar dari kecurangan laporan internal fiktif dari pendapatan restoran. Peningkatan dan penambahan dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Bank Riau Kepri dalam pengadaan unit *tapping box* serta teknis yang *standby* dilapangan.

3. Penambahan jumlah petugas pengawasan

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka petugas dari Pemerintahan Kota Pekanbaru harus memadai dan seimbang dengan formasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dilapangan. Petugas juga diberikan edukasi terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Pajak Restoran dan pengawasan yang dilakukan agar pemungutan pajak restoran lebih terpantau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya kesenjangan antara peraturan hukum dengan apa yang terjadi dilapangan terkhusus pada Pasal 24 dimana Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dipandang perlu dapat menetapkan serta menempatkan personil atau peralatan baik manual maupun komputerisasi disetiap objek pajak restoran. Sudah saatnya dilakukan pemerataan penggunaan *Tapping Box* di setiap restoran guna meminimalisir adanya kecurangan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah kurangnya personil lapangan dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mengawasi wajib pajak sehingga masih banyaknya wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak serta kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak yang menyebabkan sulitnya Bapenda untuk mengetahui omzet yang dimiliki oleh pemilik restoran.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yang timbul adalah dengan

dilakukannya sosialisasi, menambah personil dalam pemasangan *Tapping Box* di setiap restoran, mengoptimalkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak serta melakukan rancangan terkait dengan penggunaan *Tapping Box* di Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Asshddiqie, Jimmly, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azhari, 2007, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Riau.
- Brotodiharjo, Santoso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Djafar Saidi, Muhammad, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2013, *Keuangan Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Devas, Nick, et.al, 1987, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Praktis, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Haryono, Dodi, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, UR Press, Pekanbaru.
- Huda, Ni'matul, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Idris, Irlan Fery, 2014, *Pengantar Perpajakan Dengan Teori dan Kasus*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Kaloh, 2012, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2007, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mulyono, Djoko, 2009, *Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsa, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Pustaka Yustisa, Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Sri, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2011, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ryan, Muhammad, 2002, *Makna Pemerintah Ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Widya, Jakarta.
- Sabarno, Hari, 2008, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Lukman, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurangi Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2015.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemanto, Wasty, 2004, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta

Yani, Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah/Skripsi

Emilda Firdaus, 2010, "Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, November.

Rusadi Kantapramita, 1998, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Edisi No.1 Agustus 2010, hlm. 116..

A. Syarifuddin, "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Pengawasan Pemerintahan Daerah dalam Perizinan Pembangunan Perumahan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pasundan.

Pamela Coyle, "Rights or Responsibilities?", *Jurnal West Law*, ABA Journal., 1995, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, pada tanggal 31 Oktober 2019 dan diterjemahkan melalui Google Translate.

Linus Chyndy Efram, 2016, "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2011", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Novia Tesa, 2019, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Riau..

Dyas Larasati, "Potensi Wisata dalam Pembentukan *City Branding* Kota Pekanbaru, *Jurnal Informasi*, Universitas Islam Indonesia, Alumni Prodi Ilmu Komunikasi FPSB, Volume 10, Nomor 2, April 2016, hlm. 102.

Eric C. Surette, J.D, "License Fees and Taxation of hotels, restaurants, and similar establishments" *Jurnal West Law*, American Jurisprudence, 2020, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, pada tanggal 22 Mei 2020 dan diterjemahkan melalui Google Translate.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah., Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 6

D. Website

[https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/01/02/ini-capaian-realisisasi-9-jenis-pajak-daerah-di-bapenda-pekanbaru,](https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/01/02/ini-capaian-realisisasi-9-jenis-pajak-daerah-di-bapenda-pekanbaru)

[https://www.tangerangkota.go.id/tingkatkan-pendapatan-pemasangan-tapping-box-diperbanyak,](https://www.tangerangkota.go.id/tingkatkan-pendapatan-pemasangan-tapping-box-diperbanyak)

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2018/11/08/jelang-mou-di-batambapenda-terus-gesa->

[pemasangan-tappingbox#sthash.7AcVxcV3.dpbs,](#)

[https://www.pekanbaru.go.id/p/hal/visi-kota,](https://www.pekanbaru.go.id/p/hal/visi-kota)

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru,](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru)

<http://riau.bps.go.id/>